



## PENETAPAN

Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK 9171026403980001, tempat dan tanggal lahir Tembagapura, 24 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Karyawan PT. Digital Melesat, tempat tinggal di Lingkungan Batangase (depan Posyandu), RT 005 RW 002, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7310101611970001, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 16 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Digital Melesat, tempat tinggal di Jalan Bonto Raya, RT 002 RW 001, Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah menerima laporan hasil mediasi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan register Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Mrs. tanggal 1 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/02/II/2022, tertanggal 2 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Perumahan Reskita Jagong, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 9 bulan (yang saat ini sedang dikontraskan) kemudian berpindah ke Perumahan Cendrawasih, Kota Sorong selama 1 bulan, selanjutnya Tergugat berpindah ke Kota Makassar tanpa diikuti oleh Penggugat karena telah melakukan kekerasan fisik dan ingin mencari pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan, Penggugat diajak untuk berpindah ke BTN Tabaria, Kota Makassar selama 8 bulan. Terakhir berpindah ke rumah kontrakan Jalan Anggrek, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 2 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak 24 Oktober 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu memukul bagian wajah, menendang, membanting dengan alasan belum dikaruniai keturunan;
  - b. Tergugat sering mengancam dengan menggunakan senjata tajam yaitu pisau;
  - c. Tergugat sering berkomunikasi dengan beberapa perempuan lain saat sedang bermasalah dengan Penggugat;
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan talak;
  - e. Tergugat sering keluar hingga larut malam bahkan pagi hari;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 November 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dengan nilai total sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dimediasi, berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 Desember 2023, Mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas laporan hasil mediasi tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Desember 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan damai didepan mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 641/Pdt.G/2023/PA. Mrs dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H oleh kami **Muhammad Arif. S.HI.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Mahyuddin, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zaki Yamani. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saufa Jamila. S.H** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Mahyuddin, S.HI., M.H.**

**Muhammad Arif. S.HI.**

Ttd

**Ahmad Zaki Yamani. S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saufa Jamila. S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 810.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya materai     | : Rp. 10.000,-  |

**Jumlah : Rp. 980.000,-**

**(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Panitera

**Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)